

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 19 SERI D NOMOR 19 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan serta memperhatikan beberapa surat dari Pemerintah atasan antara lain Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 tahun 2001, Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dirubah dengan membentuk Bagian Perekonomian yang merupakan pengembangan dari Bagian Sosial, Perekonomian dan Pendidikan serta membentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan dan menambah 1 (satu) bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri "D" Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001, tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 1 Seri "D" Nomor 1 tanggal 28 Pebruari 2001, dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dirubah dan ditambah satu bagian sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Pembangunan;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama;
 - 2). Sub Bagian Bina Sosial;
 - 3). Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf f ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Bina Pengembangan Produksi;
 - 2). Sub Bagian Bina Prasarana Perekonomian Rakyat;
 - 3). Sub Bagian Bina Pengembangan Investasi .
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf k ditambah satu butir sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 - 2). Sub Bagian Partisipasi Masyarakat;
 - 3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
5. Ketentuan Pasal 9 dirubah, dan ditambah satu butir pada ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - c. Bagian Keuangan.
 - (2). Setiap Bagian masing-masing membawahi beberapa Sub Bagian yaitu :
 - a. Bagian Umum terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Urusan Dalam.
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri atas :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembukuan.
6. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada Tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK


Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

dto

SARIAMAN SARAGIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI D NOMOR 19

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 19 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2006



BUPATI SIMALUNGUN,
dto
T. ZULKARNAIN DAMANIK

Keterangan :
- - - - - Garis Koordinasi
_____ Garis Komando